



**PENGARUH PENAMBAHAN PENGUSAHA KENA  
PAJAK SEBELUM DAN SELAMA COVID 19  
TERHADAP PENERIMAAN PPN DI KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir Untuk  
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas  
Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**JOSUA ARIANDA SINURAT**

NPM: 1815400007

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**2021**



**FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**NAMA** : JOSUA ARIANDA SINURAT  
**NPM** : 1815400007  
**PROGRAM STUDI** : PERPAJAKAN  
**JENJANG** : D-III ( DIPLOMA TIGA )  
**JUDUL TUGAS AKHIR** : PENGARUH PENAMBAHAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK SEBELUM  
DAN SELAMA COVID 19 TERHADAP  
PENERIMAAN PPN DI KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MEDAN BARAT

Medan 20 September 2021

**Ketua Program Studi**

( Junawan SE, M.Si )

**Dosen Pembimbing I**

( Sumardi Adiman , SE, Ak, M, Si, BKP )



( Dr. Onay Medaling, SH, M.Kn )

**Dosen Pembimbing II**

( Junawan SE, M.Si )



**FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH  
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**PERSETUJUAN UJIAN**

**NAMA** : JOSUA ARIANDA SINURAT  
**NPM** : 1815400007  
**PROGRAM STUDI** : PERPAJAKAN  
**JENJANG** : D-III ( DIPLOMA TIGA )  
**JUDUL TUGAS AKHIR** : PENGARUH PENAMBAHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
SEBELUM DAN SELAMA COVID 19 TERHADAP  
PENERIMAAN PPN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN BARAT

**Medan 26 September 2021**

**Ketua**

(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)

**Anggota I**

(Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP)

**Anggota II**

(Junawan SE., M.Si)

**Anggota III**

(Dra. Mariyam Ak, M.Si., CA)

**Anggota IV**

(Hazrul Azwar Hasibuan, SE, MM)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Josua Arianda Sinurat  
NPM : 1815400007  
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/Perpajakan  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak  
Sebelum Dan Selama Covid 19 Terhadap  
Penerimaan PPN Di Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Medan Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan Tugas Akhir merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan tugas akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konskuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

**Medan 20 September 2020**



**Josua Arianda Sinurat**

**1815400007**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JOSUA ARIANDA SINURAT  
Tempat / Tanggal Lahir : Siantar / 06-08-2000  
NPM : 1815400007  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Perpajakan  
Alamat : jl.gatot subroto

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 01 Desember 2021

  
  
JOSUA ARIANDA SINURAT



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Fax: 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERILAKUAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : JOSUA ARIANDA SINURAJ  
 Tempat/Tgl. Lahir : SANDUR / 06 Agustus 2000  
 Nomor Papan mahasiswa : 1815400267  
 Program Studi : Perpajakan  
 Konsentrasi :  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 102 SKS, IPK 3,46  
 Nomor Hp : 082160171547

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Pengaruh Peranan PKP Terhadap Penerimaan PPN Sebelum Dan Selama Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barsa

Catatan: Dwi Dulu Dosen (4) Ada Permohonan Judul

\*Coret Yang Tidak Perlu



( Lenny Prashno, S.E., M.M. )

Medan, 02 Juli 2021

Permohonan

( Josua Arianda Sinuraj )

Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
  
 ( Dr. Onny Mardiana, S.E., M.M. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Sumardi Achmad, S.E., Ak., M.Si., S.KP. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Perpajakan :  
  
 ( Sumardi, S.E., M.Si. )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( Sumardi, S.E., M.Si. )



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

20210718 14174

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : .....  
 Dosen Pembimbing II : *Maulana SE, Msi*  
 Nama Mahasiswa : JOSUA ARIANDA SINURAT  
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400007  
 Jenjang Pendidikan : *D3 Perpajakan*  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : *Persepsi PKP dalam Era Salama Covid Terhadap Persepsi PPN di KPP Me. Dan Beras*

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
9 Juli 2021	<i>Perbaiki kerangka konseptual</i>	<i>A</i>	
12 Juli 2021	<i>Buat ket. Sumbat Data setiap tabel</i> <i>Pastikan pustakanya</i>	<i>A</i>	
16/07/2021	<i>Ace Sign</i>	<i>A</i>	

Medan, 16 Juli 2021  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 6435571  
 website: www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabud.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I :  
 Dosen Pembimbing II : SUNAWAN, DE., M.Si  
 Nama Mahasiswa : JOSUA ARIANDA SINURAT  
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400007  
 Jenjang Pendidikan : DE. PERPAJAKAN  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGARUH PERANAN EKP SEBELUM DAN SELAMA COVID-19 TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PERTAMA MEDAN BARAT

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
16/06/2021	Perihal: Jember Ppt Ptk		
11/06/2021	Proe sidy		

Medan, 16 Juli 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455871  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpeb@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : SUMARDI, ADIMAN, SE, AK, M.Si, BKP  
 Dosen Pembimbing II :  
 Nama Mahasiswa : JOSUA ARIANDA SINURAT  
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400007  
 Jenjang Pendidikan : D3 PERPAJAKAN  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENGALIH PERANAN PKP SEBELUM DAN SELAMA  
 COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN DI KANTOR PELAYANAN  
 PAJAK PRATAMA MERANG BARRU

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
27/Sept/2021	- perbaiki kerangka konsep	<i>[Signature]</i>	
27/Sept/2021	- penulisan	<i>[Signature]</i>	
02/Oktober/2021	- Data PKP harus jelas	<i>[Signature]</i>	
02/Oktober/2021	- Data non PKP	<i>[Signature]</i>	
02/Oktober/2021	- persentase Naik turun penerimaan PPN	<i>[Signature]</i>	

Medan, 16 Juli 2021  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan

*[Signature]*  
 Dr. Oring Medaline, SH., M.Kn

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMR UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMR sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online

Demikian disampaikan

NB: Segala penyolohgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Kaf LPMR  
PUSAT INFORMASI DAN KEPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS PADJARAN  
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.21  
Hidayat Mulya, S.Pd, Rikossa, R.A, MSe

No. Dokumen : PM-UMIA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
URUSAN PENGEMBANGAN USAHA & INOVASI**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4, 5 Telp. (061) 30106060, (061)

8456741 PO. BOX. 1099 Medan – Indonesia

<http://www.pancabudi.ac.id> Email: [ukmcenter@pancabudi.ac.id](mailto:ukmcenter@pancabudi.ac.id)



**SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI FOTO DI  
PKM-CENTER**

Nomor : 258 /PKM/2021

Dengan ini, saya Kepala PKM UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti dari PKM sebagai pengesahan proses foto ijazah, selama masa COVID19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 tentang pemberitahuan perpanjangan PBM Online, adapun nama mahasiswanya adalah :

Nama : Josua  
Arianda sinurat

NPM : 1815400007


Prodi : D3  
Perpajakan


Demikian surat pernyataan ini disampaikan.

*NB : Segala penyelenggaraan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.*

Medan, 05/10/2021

Kaur

  
Ruro Rian Agustin, S.Sos., MSP





**SURAT BEBAS PUSTAKA  
NOMOR: 686/PERP/BP/2021**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : JOSUA ARIANDA SINURAT  
N.P.M. : 1815400007  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Perpajakan

sehwasannya terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku keangkas tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 01 Oktober 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Nal : Perijinan Meja Hijau

Medan, 13 Oktober 2021  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAD Medan  
Di -  
Tempat.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOSUA ARIANDA SINURAT  
Tempat/Tgl. Lahir : Siantar / 06 Agustus 2000  
Nama Orang Tua : JENGO DOMITELUS SINURAT  
N. P. M. : 1815400007  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Perpajakan  
No. HP : 082160171547  
Alamat : Jalan Gaperta No 229 c

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Peranan PKP Terhadap Penerimaan PPN Sebelum Dan Selama Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 terlampir ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exampilar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exampilar untuk pengaji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sab :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga :

**XL**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Denny Aestaline, S.H., A.R.ö  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



JOSUA ARIANDA SINURAT  
1815400007



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## BIRO PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK (BPAA)

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061)8455571 Fax. (061)8458077 Po. Box 1099

MEDAN - INDONESIA

website: [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) email : [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id)

### SURAT REKOMENDASI DOKUMEN PERMOHONAN SIDANG MEJA HIJAU

Kepala Biro Pelayanan Administrasi Akademik UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari BPAA sebagai proses rekomendasi dokumen permohonan sidang meja hijau selama masa pandemi Covid-19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Dengan ini disampaikan bahwa Saudara/i :

Nama : **Josua Arianda Sinurat**  
NPM : 1815400007  
Fakultas/Jurusan : Sosial Sains / Perpajakan  
No Hp : 082160171547  
Ukuran Toga : XL

Telah dilakukan pemeriksaan dokumen permohonan sidang meja hijau dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan UNPAB.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Medan, 19 Oktober 2021

Ka. BPAA

Wirda Fitriani, S.Kom., M.Kom

NB : Segala penyalahgunaan atau pelanggaran atas surat ini akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di UNPAB

Ace Sid  
11/10/2021



**PENGARUH PERANAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
SEBELUM DAN SELAMA COVID 19 TERHADAP  
PENERIMAAN PPN DI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir Untuk  
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas  
Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**JOSUA ARIANDA SINURAT**

NPM: 1815400007

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**2021**



Ace Sidang  
10/10/2021

**PENGARUH PERANAN PENGUSAHA KENA PAJAK  
SEBELUM DAN SELAMA COVID 19 TERHADAP  
PENERIMAAN PPN DI KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir Untuk  
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas  
Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**JOSUA ARIANDA SINURAT**

NPM: 1815400007

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**2021**

*Ara Rizki d luy*

*Mo*  
*09/*  
*11/21*



**PENGARUH PENAMBAHAN PENGUSAHA KENA  
PAJAK SEBELUM DAN SELAMA COVID 19  
TERHADAP PENERIMAAN PPN DI KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir Untuk  
Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains Universitas  
Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

**JOSUA ARIANDA SINURAT**

NPM: 1815400007

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**2021**

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PENAMBAHAN PENGUSAHA KENA PAJAK SEBELUM DAN SELAMA COVID 19 TERHADAP PENERIMAAN PPN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

**JOSUA ARIANDA SINURAT**

**1815400007**

Hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak pada prinsip dasarnya terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu PPN dikenakan terhadap setiap orang dalam daerah pabean yang mengkonsumsi BKP/JKP yang menjadi objek pemungutan PPN, meskipun belum memiliki NPWP. Yang nantinya hasil pemungutan PPN akan disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP terdaftar. Permasalahan dalam penelitian ini Apakah jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Bagaimana dampak Covid 19 terhadap PKP yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh jumlah PKP yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Untuk mengetahui dampak Covid 19 terhadap PKP yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Populasi pada penelitian ini Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat tahun 2018-2020. Sampel berjumlah 17.894 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Barat. Variabel penelitian ini terdiri dari Variabel bebas yaitu Jumlah PKP dan Variabel terikat yaitu Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial jumlah PKP memiliki pengaruh sebesar 78,1% terhadap penerimaan PPN sebelum Covid 19. Dan selama Covid 19 jumlah PKP tidak berpengaruh sama sekali terhadap penerimaan PPN. Dan perbandingan menunjukkan bahwa perbandingan penerimaan PPN menurun pada masa Covid 19, yakni pada saat sebelum Covid 19 penerimaan PPN sebesar Rp.377.872.359.269 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar Rp.381.313.914.557 dan pada saat Covid 19 penerimaan PPN sebesar Rp.243.026.245.259. PPN Pada KPP Pratama Medan Barat mengalami penurunan sebesar Rp. 138.287.669.298 selama Covid 19.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Penambahan Pengusaha Kena Pajak secara parsial sebelum Covid 19 berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya semakin banyak pengusaha yang terdaftar sebagai PKP maka akan semakin meningkat

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penambahan Pengusaha Kena Pajak secara parsial selama Covid 19 tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya semakin banyak pengusaha yang terdaftar sebagai PKP tidak meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Barat pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Barat terjadi pada waktu sebelum Covid 19 yakni tahun 2019 sebesar Rp.381.313.914.557. Dan penurunan penerimaan PPN terdapat pada tahun 2020 yaitu waktu selama Covid 19 sebesar Rp.243.026.245.259, yang di akibatkan yang di akibatkan oleh pandemi Covid 19 yang menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat rendah, kedatangan produk impor rendah, Produksi berkurang dan Peraturan pemerintah yang membatasi jarak maupun waktu.

**Kata kunci : Pengusaha Kena Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.**

## ***ABSTRACT***

### **PENGARUH PENAMBAHAN PENGUSAHA KENA PAJAK SEBELUM DAN SELAMA COVID 19 TERHADAP PENERIMAAN PPN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT**

**JOSUA ARIANDA SINURAT**

**1815400007**

Almost all of the necessities of life for the Indonesian people are the result of production for which Value Added Tax is payable on delivery, in other words, all transactions or delivery of Taxable Goods and/or Taxable Services are basically payable Value Added Tax. Therefore, VAT is imposed on everyone in the customs area who consumes BKP JKP which is the object of VAT collection, even though they do not have a TIN. The results of the VAT collection will be deposited into the state treasury and reported to the Tax Service Office where the PKP is registered. The problem in this study is whether the number of Taxable Entrepreneurs has an effect on Value Added Tax receipts and how the impact of Covid 19 on PKP affects Value Added Tax Revenue. The purpose of this study is to determine the effect of the number of PKP that affects the receipt of Value Added Tax and to find out the impact of Covid 19 on the PKP that affects the Revenue of Value Added Tax.

The population in this study is Taxable Entrepreneurs who are registered at the West Medan Pratama Tax Service Office in 2018-2020. The sample is 17,894 PKP registered at KPP Pratama Medan Barat. The variables of this study consisted of the independent variable, namely the number of PKP and the dependent variable, namely Value Added Tax Revenue. The data analysis used in this research is descriptive analysis and multiple linear regression analysis.

The results of the research that have been carried out show that partially the amount of PKP has an influence of 78.1% on VAT receipts before covid 19. And during covid 19 the number of PKP has no effect at all on VAT receipts. And the comparison shows that the comparison of VAT receipts decreased during the Covid 19 period, namely before Covid 19 VAT receipts amounted to Rp. .245,259. VAT At KPP Pratama Medan Barat decreased by Rp. 138,287,669,298 during Covid 19. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the partial addition of Taxable Entrepreneurs before Covid 19 affects the acceptance of Value Added Tax.

This means that the more entrepreneurs registered as PKP, the higher the value added tax revenue will be. Partial addition of Taxable Entrepreneurs during Covid 19 has no effect on Value Added Tax receipts. This means that the more entrepreneurs who are registered as PKP, the value added tax revenue does not

increase. VAT receipts at KPP Pratama Medan Barat in 2018-2020 have increased and decreased. The increase in VAT receipts at the West Medan KPP Pratama occurred before Covid 19, namely in 2019 amounting to Rp.381,313,914,557. And the decline in VAT receipts was in 2020, namely the time during Covid 19 of Rp. 243,026,245,259, which was caused by the Covid 19 pandemic which caused low levels of public consumption, low arrivals of imported products, reduced production and government regulations that limited distance. nor time.

**Keywords : Taxable Entrepreneur, Value Added Tax Revenue.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kerja penulis dapat membuahkan hasil dengan menyelesaikan tugas akhir berjudul “Pengaruh Peranan PKP Terhadap Penerimaan PPN Sebelum dan Selama Covid 19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”. Segala halangan dan rintangan tidak akan mampu dilalui tanpa jalan yang ditunjukkan dan digariskan-Nya.

Penyusunan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar D3 Perpajakan. Penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak **Dr. Onny Medaline, SH., M.kn** selaku Dekan Fakultas Sosial & Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan, SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta masukan yang sangat berarti kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak **Sumardi Adiman, SE., Ak., M,Si., BKP.** Selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan dan bimbingannya hingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang selalu memberikan pengarahan dalam pelaksanaan teknis penyusunan Tugas Akhir.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
7. Yang tercinta kedua orang tua penulis yakni Ibu **Masta Helena Napitu** yang telah banyak mendoakan dan memberikan motivasi dan **Jengo Domitius Sinurat** yang mengajarkan sikap disiplin dan selalu memberikan semangat.
8. Kepada Ma Tua saya dan Bapak Tua saya yakni Ibu **Respina Sitanggang** dan Bapak **Oloan Sinurat**
9. Kepada teman seperjuangan, terimakasih banyak untuk waktu dan ilmu kepada penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan tentu tidak jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik yang sifatnya membangun dari pembaca demi penyempurnaan Tugas Akhir ini selanjutnya. Harapan penulis, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pendidikan umumnya dan bagi penulis Khususnya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal dan kebaikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa

Medan 20 september 2021

Penulis,

Josua Arianda Sinurat

1815400007

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
1. Identifikasi Masalah .....	6
2. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Landasan Teori .....	8
1. Pengertian Pajak .....	8
2. Fungsi Pajak .....	9
3. Jenis Pajak .....	10

4. Sistem Pemungutan Pajak .....	11
5. Pajak Pertambahan Nilai .....	12
6. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai .....	12
7. Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	13
8. Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	14
9. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	15
10. Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	16
11. Saat Terutang PPN .....	16
12. Tempat Terutang PPN .....	17
13. Pengusaha Kena Pajak .....	17
14. Fungsi Pengukuhan PKP .....	18
15. Tempat Pengukuhan PKP .....	19
16. Surat Peberitahuan.....	19
17. Fungsi Surat Pemberitahuan.....	19
18. Jenis Surat Pemberitahuan .....	20
19. Batas Waktu Surat Pemberitahuan.....	20
20. Surat Setoran Pajak .....	21
21. Fungsi Surat Pemberitahuan .....	21
22. Insentif Covid pemerintah Masa Covid Untuk PPN.....	21
B. Penelitian Terdahulu .....	22
C. Kerangka Konseptual .....	25
D. Hipotesis.....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN .....26**

A. Pendekatan Penelitian.....	26
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	26
C. Defenisi Operasional Variabel .....	27
D. Jenis dan Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
	A. PROFIL KPP PRATAMA MEDAN BARAT .....	32
	B. HASIL PENELITIAN.....	48
	1. Hasil Analisis Deskriptif Pengusaha Kena Pajak Sebelum dan Selama Covid 19 .....	48
	2. Hasil Analisis Deskriptif Penerimaan PPN Sebelum dan Selama Covid .....	48
	3. Uji Hipotesis Sebelum Covid 19.....	51
	4. Uji Hipotesis Selama Covid 19.....	51
	5. Diagram Penerimaan PPN, Jumlah PKP, Persenan Pada KPP Pratama Medan Barat.....	54
	6. Perbandingan Penerimaan PPN Sebelum dan Selama Covid 19 .....	56
	C. PEMBAHASAN .....	56
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
	A. KESIMPULAN .....	60
	B. SARAN .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIODATA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan PPN .....	3
Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian .....	27
Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel .....	28
Tabel 4.1 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat .....	34
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai KPP Pratama Medan Barat .....	38
Tabel 4.3 Data Jumlah PKP Tahun 2018-2020 di KPP Medan Barat .....	48
Tabel 4.4 Data Penerimaan PPN Tahun 2018-2020 di KPP Pratama Medan Barat berdasarkan Bulan .....	49
Tabel 4.5 Uji t Sebelum Covid 19 .....	52
Tabel 4.6 Uji F Sebelum Covid 19 .....	53
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi Sebelum Covid 19 .....	54
Tabel 4.8 Uji t Selama Covid 19 .....	54
Tabel 4.9 Uji F Selama Covid 19 .....	55
Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi Selama Covid 19 .....	55
Tabel 4.11 Data Target, Penerimaan dan Perbandingan .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka Konseptual .....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat .....	37
Gambar 4.2 Logo KPPPratama Medan Barat .....	47

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu membiayai pengeluaran pemerintah dan membiayai pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Indonesia merupakan negara yang pertumbuhan penduduknya sangat pesat. Pertumbuhan penduduknya harus diimbangi dengan pembangunan negara. Pembangunan negara dapat dilakukan jika terdapat dana. Pajak merupakan salah satu dari beberapa sumber pendapatan negara yang berpotensi dalam pembangunan negara. Agar peran pajak semakin optimal, maka dibutuhkan peran serta masyarakat untuk sadar dan peduli dalam membayar pajak.

Di masa sekarang bangsa-bangsa membiayai sumber dana pemerintah dengan penerimaan dalam negeri dan melakukan pinjaman luar negeri, termasuk Indonesia. Penerimaan dalam negeri Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan negara dari sektor pajak dan penerimaan negara bukan pajak.

Beberapa ahli mendefinisikan pajak seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal ( kontra Prestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat

kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

Dari kedua defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik dari Negara dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran Negara.

Dilihat dari segi penerimaan, Pajak selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi Negara karena sebagian besar pendapatan Negara berasal dari pajak. Pajak juga sebagai sumber pendapatan dan penerimaan Negara yang perlu terus di tingkatkan. Salah satu jenis pajak yang paling berpengaruh bagi pendapatan Negara dalam bidang perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) memang berkontribusi paling besar dalam membiayai pengeluaran negara. Namun perlu, perlu di ingat bahwa tidak semua orang dapat dikenakan PPh karena pajak tersebut hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah berpenghasilan di atas PTKP. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi PPN karena pengenaan nya dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mendongkrak pendapatan negara sektor pajak. Penerimaan PPN yang menempati posisi kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) seharusnya mendapatkan perhatian yang besar dari Direktorat Jendral Pajak agar pengenaan PPN dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Perkembangan

yang pesat dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya semakin memperlihatkan kelemahan Undang-undang Pajak Indonesia, termasuk Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. PPN merupakan pajak yang strategis untuk ditingkatkan penerimaannya karena merupakan pajak tidak langsung yang bersifat netral dan mudah dalam pengenaannya. PPN sesuai dengan pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dikenakan atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai, dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak pada prinsip dasarnya terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu PPN dikenakan terhadap setiap orang dalam daerah pabean yang mengkonsumsi BKP/JKP yang menjadi objek pemungutan PPN, meskipun belum memiliki NPWP. Yang nantinya hasil pemungutan PPN akan disetorkan ke kas negara dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP terdaftar.

**Tabel 1.1 Data Jumlah Pengusaha Kena Pajak Tahun 2018-2020 di KPP Medan Barat**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah PKP Yang Terdaftar</b>
2018	5.788
2019	5.975
2020	6.131

*Sumber : KPP Medan Barat*

**Tabel 1.2 penerimaan PPN 2018-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Persentase (%)</b>
2018	377.872.359.269	80%
2019	381.313.914.557	178%
2020	243.026.245.259	74%

*Sumber :KPP Medan Barat*

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa Penambahan PKP berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pada KPP Medan Barat. Namun, sejak saat Indonesia dilanda oleh virus Corona yang mulai terjadi pada bulan April 2020 mengakibatkan dampak yang sangat buruk pada Kesehatan, politik dan terutama bagi perekonomian. Masing-masing negara mengambil langkah masing-masing untuk memutus rantai penyebaran Covid 19. Pemerintah mengambil langkah bijak untuk memutus Rantai penyebaran Covid 19. Langkah yang diambil pemerintah yakni Lockdown menyeluruh disetiap wilayah Indonesia. Maka dari itu aktivitas seperti bekerja dan kegiatan pendidikan dilakukan secara WFH ( work from home). Dapat dilihat bahwa semakin banyak jumlah PKP maka akan semakin tinggi pula penerimaan PPN, namun akibat dari Covid 19 jumlah PKP tidak sesuai dengan penerimaan PPN pada KPP Medan Barat. Faktor yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan penerimaan PPN ini, yaitu perekonomian nasional yang memang sedang melambat akibat dari pandemi Covid 19. Pajak jenis Pajak Pertambahan Nilai mengalami penurunan penerimaan hingga akhir Desember 2020 dibanding tahun lalu, Lemahnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat diakibatkan karena tingkat konsumsi masyarakat dan kedatangan produk impor juga rendah yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19, sehingga berdampak pada Pajak Pertambahan Nilai yang minus. Karena memang, Pajak Pertambahan Nilai itu yang paling cepat merespon kondisi perekonomian nasional.

Namun kebijakan ini kurang efektif dilakukan bagi sebagian orang atau masyarakat (pekerja dan pengusaha), terutama bagi para pekerja yang bekerja di perusahaan atau pun pengusaha yang memfokuskan produktivitas pada karyawan. Namun akibat dari kebijakan ini banyak karyawan yang di rumahkan ataupun di PHK guna untuk memutus rantai penyebaran Covid 19. Dan juga untuk pengusaha langkah tersebut diambil untuk meminimalisir pengeluaran akibat dari penurunan omset pendapatannya.

Dalam hal ini sektor PPN juga mengalami penurunan yang dimana akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah atau pun masing-masing negara yang membatasi ataupun memberhentikan aktivitas seperti ekspor dan impor atau pun didalam negeri. Akibatnya yang terjadi adalah produktivitas mengalami penurunan atas berkurangnya konsumen ( pembelian BKP dan berkurangnya pemanfaatan JKP). Maka dari hal ini sangat mempengaruhi penerimaan PPN di wilayah Sumatera Utara khususnya Kota Medan.

Tingkat penerimaan PPN tergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT (PKP). Namun apabila perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP/JKP mengalami penurunan akibat Covid 19, maka akan sangat berdampak pada penerimaan PPN.

Dari tabel 1.2 diatas diketahui penerimaan PPN pada KPP Medan Barat tahun 2018-2020, bahwa sebelum pandemi Covid 19 merebak, penerimaan PPN di KPP Medan Barat mengalami peningkatan, yang dimana pada tahun 2018 pendapatannya Rp. 18.892.150.744 meningkat hingga tahun 2019 pendapatannya Rp. 26.988.768.709. Namun pada Tahun 2020 saat pandemi Covid 19 merebak pendapatan KPP Medan Barat mengalami penurunan bahkan lebih rendah dari

tahun 2019, pendapatan yang di terima sebesar Rp. 24.917.841.124.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul ” **Pengaruh Penambahan PKP Terhadap Penerimaan PPN Sebelum dan Selama Covid 19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.**”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Idenstifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diambil identifikasi masalah yang ada, yaitu penambahan jumlah PKP tidak sesuai dengan target penerimaan karena berkurangnya konsumen atau penyewa jasa terhadap PKP/JKP yang mempengaruhi penerimaan di KPP Medan Barat akibat Covid 19.

### **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, penulis memberikan batasan masalah terhadap penelitian ini agar pembahasan penelitian berfokus dan tidak mengambang. Maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Penambahan PKP terhadap penerimaan KPP Medan Barat sebelum dan selama Covid 19.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah penambahan Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2. Bagaimana dampak Covid 19 terhadap PKP yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

#### **D. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir**

##### **1. Tujuan Tugas Akhir**

Adapun tujuan dalam penulisan Tugas Akhir adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh penambahan PKP yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
- b. Untuk mengetahui dampak Covid 19 terhadap PKP yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

##### **2. Manfaat Tugas Akhir**

- a. Bagi Penulis, sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat di bangku kuliah dan fakta dilapangan.
- b. Bagi Mahasiswa tahun berikutnya yang akan membuat Tugas Akhir, menjadikan referensi dalam pembuatan Tugas Akhir mahasiswa ditahun-tahun berikutnya dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.
- c. Bagi Pihak Lain, sebagai informasi dan masukkan kepada masyarakat untuk mengetahui pengaruh penambahan PKP terhadap penerimaan PPN di KPP Medan Barat sebelum dan selama Covid 19.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menyajikan landasan teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang diajukan, karena tanpa landasan teori yang jelas akan menyebabkan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

##### **1. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara rinci ada beberapa ahli mengungkapkan pengertian yang relatif sama, antara lain :

a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Menurut S. I. Djajadiningrat

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iurang tersebut berupa uang.
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyrakat luas.

## **2. Fungsi Pajak**

Sudah menjadi kondisi umum diberbagai negara bahwa pajak digunakan sebagai sumber penerimaan bagi negara, ditambah penerimaan dari sektor lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi penerimaan pada masing-masing negara tersebut. Pengertian pajak yang telah disampaikan pada sub bab diatas, secara teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi, haitu ( mardiasmo, 2003:1)

- a. Fungsi *Budgetair* ( sumber keuangan negara)

Pajak merupakan salah satu sumber pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

- b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### **3. Jenis Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

- a. Menurut golongannya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi peyerahan barang atau jasa.

- b. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak pengenaannya memerhatikan pada keadaan subjeknya.

- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggal.
- c. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- 1) Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
  - 2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

#### **4. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2014:11) sistem pemungutan pajjak dibagi menjadi 3 bagian yaitu

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparat perpajakan.

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **5. Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan/jasa didalam daerah pabean Indonesia. Menurut terminologi perpajakan, barang dan jas yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tersebut dengan istilah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa kena Pajak (JKP) yang dihasilkan, diserahkan serta dikonsumsi di dalam negeri ( di dalam daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa yang dilakukan oleh PKP ( Pengusaha Kena Pajak). Menurut sifatnya Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan objek pajak, dan berdasarkan lembaga pemungutannya Pajak Pertambahan Nilai termasuk kedalam pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemertintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara ( Wirawan dan Rudy, 2007:7).

## **6. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai**

Didalam PPN terdapat sebuah mekanisme pengkreditan pajak yang bisa disebut dengan mekanisme Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PK-PM), dimana

PPN yang dibayar pada saat PKP melakukan pembelian BKP atau JKP disebut Pajak Masukan. Apabila BKP atau JKP tersebut dijual, maka PKP akan memungut pajak dari pembeli, dan pajak yang dipungut ini disebut Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan BKP atau penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut PKP pada saat penjualan BKP atau JKP. Apabila Pajak Keluaran dalam satu masa pajak lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka terjadi kelebihan pembayaran pajak dan kelebihan tersebut dapat dikompensasikan pada masa berikutnya atau direstitusi (*refund*). Sebaliknya jika Pajak Keluaran dalam satu masa pajak lebih besar dibandingkan Pajak Masukan, maka selisih Pajak tersebut harus disetorkan oleh BKP ke kas negara yang paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak melalui Bank Persepsi atau kantor Pos dan Giro dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Laporan perhitungan PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) dibuat dan dilaporkan ke KPP, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak terjadinya perolehan BKP dan JKP.

Selain mekanisme tersebut, didalam PPN juga ada mekanisme pemungutan. Mekanisme ini berlaku apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan kepada Wajib Pajak yang ditunjuk menjadi pemungut PPN, misalnya Bendaharawan Pemerintah. Mekanisme ini, PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN yang seharusnya dibayarkan kepada PKP akan disetor langsung ke kas negara oleh pemungut PPN tersebut. Namun demikian, apabila terjadi BKP atau JKP antar pemungut PPN, PPN terutang akan dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang melakukan penyerahan (PKP penjual).

## 7. Subjek PPN

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan, termasuk instansi pemerintah yang dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan ekspor BKP. Secara umum setiap PKP diwajibkan memungut, menyetor dan melaporkan pemungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Setiap pengusaha yang dalam usahanya telah mencapai peredaran bruto yang ditentukan, wajib pajak wajib melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, bagi pengusaha kecil diberi kelonggaran memilih dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Saat ini batasan pengusaha kecil adalah pengusaha dengan jumlah peredaran bruto dan penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600.000.000/

Adapun yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, antara lain :

- a. penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian, seperti : jual beli, tukar menukar, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas BKP.
- b. Pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli dan perjanjian *leasing*
- c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
- d. Pemakaian sendiri atau pemberian Cuma-Cuma BKP
- e. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
- f. Penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabang, dari kantor cabang ke pusat, dan penyebaran antar kantor cabang.
- g. Penyerahan barang secara konsiyasi

- h. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari KPP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

## **8. Objek PPN**

Objek PPN diatur dalam pasal 4, pasal 16C dan pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 4 mengatur objek PPN yang bersifat umum, yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan PKP
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan PKP.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak terwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh PKP.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh PKP
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP
- i. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- j. Penyerahan Jasa Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semulannya tidak diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajaknya masukannya tidak dapat dikreditkan.

Penyerahan barang dan/atau jasa akan dikenakan PPN apabila memenuhi Syarat-syarat kumulatif, yaitu : barang dan/atau jasa yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, penyerahan dilakukan didalam daerah pabean, penyerahan tersebut dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha.

## **9. Perhitungan PPN**

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar menghitung pajak yang terutang, dapat berupa harga jual Barang Kena Pajak, harga penggantian Jasa Kena Pajak, nilai Impor, nilai ekspor dan lain-lain, yaitu suatu nilai yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai DPP karena kesulitan dalam menetapkan harga jual atau nilai pengganti yang sebenarnya.

## **10. Tarif PPN**

Tarif PPN adalah 10%, sedangkan tarif PPN atas Ekspor BKP dan/atau JKP adalah 0%, pengenaan tarif 0% bukan berarti dibebaskan dari pengenaan PPN, akan tetapi hal itu dimaksudkan supaya pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan sehingga memacu pengusaha untuk melakukan ekspor. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana pembangunan dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan memakai prinsip tarif tunggal.

## **11. Saat Terutang PPN**

Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai dapat diartikan dalam keadaan yang bagaimana kewajiban PPN tersebut muncul atau mulai terutang, Pajak Pertambahan Nilai tersebut terutang pada saat:

- a. Penyerahan BKP/JKP
- b. Impor BKP
- c. Pemanfaatan BKP tidak terwujud/JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- d. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud/JKP
- e. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP atau JKP dari luar Daerah Pabean.
- f. Pada saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

## **12. Tempat Terutang PPN**

Tempat terutang PPN dapat diartikan sebagai tempat dimana kewajiban PPN tersebut muncul atau mulai terutang pajak, adapun tempat terutang PPN tersebut dalam berbagai kondisi penyerahan adalah:

- a. Penyerahan BKP / JKP:
  - 1) Tempat tinggal atau tempat kedudukan
  - 2) Tempat kegiatan usaha dilakukan jika mempunyai lebih dari satu tempat usaha, atas permohonan pengusaha kena pajak dapat ditetapkan salah satu tempat usaha sebagai pajak terutang yang menentukan adalah tempat usaha

sebagai pajak terutang yang menentukan adalah tempat administrasi penjualan.

- 3) Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
  - b. Import, ditempat BKP dimasukkan ke dalam Daerah Pabean dihubungkan dengan tempat penyelesaian Bea Masuk.
  - c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean ditempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

### **13. Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009.

Berdasarkan UU PPN No 42 Tahun 2009, pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009:

- a. Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- b. Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Kewajiban melaporkan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP tetapi apabila tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP akan dikukuhkan secara jabatan dan dikenakan sanksi perpajakan.

#### **14. Fungsi Pengukuhan PKP**

- a. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
- b. Melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- c. Pengawasan administrasi perpajakan.

#### **15. Tempat Pengukuhan PKP**

Bagi Wajib Pajak sebagaimana yang memenuhi syarat sebagai PKP wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Mengenai hal tempat tinggal, tempat

kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak berada dalam 2 (dua) atau lebih wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

## **16. Surat Pemberitahuan**

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP dan memiliki NPWP, maka memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa / bulanan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar ( Susyanti, 2009:670).

## **17. Fungsi Surat Pemberitahuan**

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak adalah Sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Suandy (dalam Dominicus dan Khoiru, 2009:4) bagi pihak pemungut pajak (fiskus), Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana untuk melakukan

pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk dari pengawasan itu adalah dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, yang bertujuan “menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak”

### **18. Jenis Surat Pemberitahuan**

Secara garis besar SPT di bedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan suatu masa pajak
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

### **19. Batas Waktu Penyampaian SPT**

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. Surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

### **20. Surat Setoran Pajak (SSP)**

Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

## **21. Fungsi Surat Setoran Pajak**

Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

## **22. Insentif Covid Pemerintah Masa Covid Untuk PPN**

Restitusi PPN bagi PKP beresiko rendah dengan kriteria :

- a. Bergerak disalah satu dari 725 bidang infrastruktur tertentu
- b. Telah ditetapkan sebagai perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)
- c. Perusahaan di kawasan Berikat

Yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp. 5 Miliar, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti ekspor barang dan Jasa Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.

Pengembalian pendahuluan lebih bayar PPN dilakukan sesuai dengan tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Rincian industri, contoh penghitungan, tata cara pengajuan, serta format laporan realisasi pemanfaatan dapat dilihat dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021.

Pemerintah melanjutkan memberikan insentif PPN DTP 100% atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp. 2 Miliar, serta 50% untuk penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual diatas Rp. 2 Miliar hingga Rp. 5 Miliar. Adapun, PPN properti juga diperpanjang hingga

akhir tahun ini. Sebelumnya, dalam PMK 21/2021, PPN yang ditanggung pemerintah ini hanya sampai Agustus 2021

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mendapatkan banyak ilmu dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPN.


**Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Apik Aji Masithoh	Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa Ppn Yang Dilaporkan Dan Surat Setoran Pajak Ppn Yang Dilaporkan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penambahan Pengusaha Kena Pajak akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena semakin banyak pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka akan menambah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penambahan PKP memiliki pengaruh sebesar 96,84% terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pajak Pratama Semarang Candisari. Adanya pertambahan jumlah Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima oleh Kantor Pajak Pratama Semarang Candisari

			mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari sangat tinggi dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak
2	FEBRINA FITRIANI SITUMEANG	Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam	Hasil penelitian ini adalah bahwa jumlah PKP yang melapor kewajiban perpajakan setia bulannya pada KPP Pratama Lubuk Pakam tidak akurat, mengalami kenaikan dan penurunan yang disebabkan masih ada PKP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan banyak faktor. Dapat disimpulkan bahwa

### C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, dapat dilihat gambaran penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

### D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan menurut Muri Yusuf (2005), hipotesis merupakan kesimpulan sementara atau suatu jawaban yang sifatnya sementara dan merupakan konstruk penelitian terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara 2 variabel bahkan lebih. Kebenaran dugaan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melakukan penyelidikan ilmiah.

Berdasarkan uraian kerangka konseptual di atas, maka dapat disajikan hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh penambahan Pengusaha kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Medan Barat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar, hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah pengetahuan. Agar penyusunan Tugas Akhir ini berjalan sesuai dengan harapan maka diperlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan relevan dengan teknik penulisan.

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang beralamat di Jalan Asrama No. 7A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai Januari 2021 sampai dengan April 2021 yang meliputi penyajian dalam bentuk Tugas Akhir dan proses bimbingan berlangsung.

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

No	Aktivitas	Bulan/Tahun								
		Mar et	Apri l	Mei	Juni	Juli	Agu stus	Sept emb er	Okt ober	Nov emb er
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir	■								
2	Pembuatan Proposal	■	■	■	■	■				
3	Bimbingan Proposal				■	■	■			
4	Seminar Proposal						■			
5	Pengolahan Data						■	■	■	
6	Sidang Meja Hijau									■

*Sumber : Peneliti (2021)*

### C. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, Sugiyono (2014).

Variabel dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Defenisi</b>
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Jumlah penerimaan per bulan dari Pajak Pertambahan Nilai selama 36 bulan terhitung dari Januari 2018 sampai Desember 2020	Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Mardiasmo (2016:3)
Pengusaha kena Pajak	Surat Setoran Pajak PPN yang dilaporkan per bulan dari tahun 2018 sampai 2020	Pengusaha kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

*Sumber: peneliti (2021)*

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif deskriptif dimana data tersebut dapat digolong-golongkan secara terpisah. Jenis

data yang diambil penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen resmi berupa penerimaan PPN perbulan mulai dari Januari 2018 sampai Desember 2020 dan SSP PPN yang dilaporkan perbulan dalam kurun waktu Januari 2018 sampai Desember 2020.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Menurut Husein Umar (2013:42) data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara kepada karyawan KPP Medan Barat. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh peneliti melalui eriset.

### **b. Data Sekunder**

Menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder adalah merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagramdiagram.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2016:193), teknik pengumpul data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan yang utama dalam memperoleh data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

## **1. Teknik Wawancara**

Metode mengumpulkan data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung dari sumbernya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disusun oleh penulis kepada pegawai KPP Medan Barat (eriset).

## **2. Studi Pustaka**

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis/surat, buku, website, gambar maupun sumber informasi berupa elektronik lainnya.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini penulis menggunakan data deskriptif kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Tujuan dalam mengumpulkan data primer dan sekunder agar permasalahan dalam penelitian ini dapat ditemukan, tahap-tahapan analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian, oleh karena itu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek peneliti seperti hasil wawancara ataupun data yang didapat melalui eriset. Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan data wawancara tersebut.
2. Data Sekunder adalah merupakan data informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data

sekunder adalah bukti invoice dan bukti penerimaan PPN 2018-2020 pada KPP Medan Barat, penulis juga menggunakan data sekunder berupa artikel, jurnal, serta situs yang telah ada di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data sekunder sebagai berikut :

- a. Menganalisis data yang sudah tersedia
- b. Menganalisis data misalnya membandingkan penerimaan PPN sebelum dan selama Covid 19.
- c. Dan membuat suatu kesimpulan dari hasil data sekunder yang telah dianalisis

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**

##### **1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**

Kantor Pelayanan Pajak didirikan pada masa penjajahan Belanda. Kantor Pelayanan Pajak Pada masa itu bernama belasting, yang kemudian setelah kemerdekaan berubah nama menjadi kantor inspeksi keuangan, kemudian berubah lagi menjadi kantor inspeksi pajak dengan induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam pelayanan pembayaran pajak, maka Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 267/KMK.01/19 89. diadakan perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi kantor inspeksi pajak yang diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak. sekaligus dibentuknya kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.123/PMK.01/2006 jo No 67/ PMK.01/2008, tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang di yang di dalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian besar instruksi dan terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak dan kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

Adapun sebelumnya nama sebutan dari kantor pelayanan pajak adalah kantor inspeksi pajak ( KIP ). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat

didirikan pada tahun 1976. Kantor Pelayanan Pajak masih disebut kantor inspeksi pajak, pada saat itu masih ada dua kantor inspeksi pajak yaitu kantor inspeksi pajak Medan Selatan dan kantor inspeksi pajak Medan Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989, tentang organisasi dan tata usaha Direktorat Jenderal Pajak maka kantor inspeksi pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak. kemudian Sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK/01/2001 tanggal 23 Juli 2001.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Polonia mulai berlaku sejak tanggal 25 Januari 2002 melalui pengumuman Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera I, PENG-04/WPJ.01/2008 tanggal 26 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah yang mulai berlaku sejak 27 Mei 2008.

## **2. Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**

### **a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**

Adapun visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah menjadi pelayan masyarakat yang profesional dengan kinerja yang baik dan dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera bagian utara.

### **b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**

Adapun misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat adalah meningkatkan penerimaan negara melalui PPH, PPN, PPnBM, PTLL, serta

peningkatan kecepatan dan mutu pelayanan perpajakan senantiasa memperbaharui diri Sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat dan tertib administrasi.

### **3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat adalah Kecamatan Medan barat yang meliputi 6 Kelurahan yaitu kelurahan kesawan, kelurahan silalas, kelurahan Sei Agul, Kelurahan Karang berombak, Kelurahan Glugur kota dan Kelurahan Pulo Brayan kota.

**Tabel 4.1 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**

Waskon I	Glugur Kota
Waskon II	Kesawan
Waskon III	Pulo Brayan
	Karang Berombak
Waskon IV	Sei Agul
	Silalas

*Sumber : pajak.go.id (2021)*

### **4. Tugas Umum Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**

Kantor Pelayanan Pajak Medan barat mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pelayanan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan ( PPH ), pajak pertambahan nilai ( PPN ), pajak penjualan barang mewah ( PPNbM ),serta pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
- b) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- c) pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta pemberitahuan surat lainnya
- d) Penyuluhan perpajakan
- e) Pelaksanaan registrasi wajib pajak titik pelaksanaan ekstensifikasi
- f) Penatausahaan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
- g) Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- h) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
- i) Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- j) Pelaksanaan intensifikasi
- k) pembetulan Ketetapan Pajak
- l) pelaksanaan administrasi kantor


#### **5. Struktur Organisasi Dan Tugas Pokok Dan Fungsinya Dari Setiap Seksi Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing Seksi dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

Medan barat menerapkan bentuk struktur organisasi garis dan staf yaitu suatu bentuk organisasi dimana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya serta masing-masing pejabat struktur organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat. dapat digambarkan sebagaimana terlampir dalam lampiran tersebut.

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**



Adapun saksi sub bagian yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat antara lain adalah sebagai berikut:

- a) sub bagian umum seksi pengolahan data dan informasi
- b) seksi pelayanan
- c) seksi penagihan
- d) seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal
- e) seksi ekstensifikasi perpajakan
- f) seksi pengawasan dan konsultasi
- g) seksi pengawasan dan konsultasi
- h) seksi pengawasan dan konsultasi
- i) seksi pengawasan dan konsultasi
- j) seksi fungsional

Saat ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat tercatat ada sekitar 76 orang pegawai yang terdaftar. Di bawah ini terdapat rincian mengenai jumlah pegawai di setiap unit pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

**Tabel 4.2 Jumlah Pegawai KPP Pratama Medan Barat**

<b>No</b>	<b>Unit</b>	<b>Jumlah Pegawai ( Orang )</b>
1	Sub Bagian Umum	8
2	Seksi Pengolahan Data Dan Informasi	6
3	Seksi Pelayanan	11

4	Seksi Pemeriksaan Dan Kepatuhan Internal	4
5	Seksi Penagihan	5
6	Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	5
7	Seksil Pengawasan Dan Konsultan I	6
8	Seksil Pengawasan Dan Konsultan	7
9	Seksil Pengawasan Dan Konsultan	7
10	Seksil Pengawasan Dan Konsultan	7
11	Seksil Fungsional	10
Jumlah		76 orang

*Sumber : kantor pelayanan pajak pratama medan barat*

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan barat ini dikepalai oleh seorang kepala kantor yang membawahi 11 seksi . Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat terletak di Jalan Asrama No. 7 A Medan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dipimpin oleh seorang kepala kantor, yang mempunyai tugas mengkoordinasi penyusunan rencana kerja. kantor pelayanan pajak mengkoordinasikan penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi yang ada dan mengkoordinasikan segala hal yang bersangkutan dengan rencana kerja yang telah ditargetkan oleh Kantor Wilayah yang bersangkutan kepala kantor tersebut membawahi 11 seksi, yang gambaran Tugas masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kepala kantor

Kepala kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan pajak pertambahan nilai pajak penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sub bagian umum

membantu dan menunjang kelancaran tugas kantor dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan, terutama dalam hal pengaturan perlengkapan.

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut:

2.1) Melakukan Urusan Tata Usaha

2.2) Melakukan Urusan Kepegawaian

2.3) Melakukan Urusan Dan Perlengkapan Rumah Tangga

2.4) Melaksanakan Pengurusan Surat Masuk Kantor Pelayanan Pajak Yang Bukan Wajib Pajak

2.5) Melaksanakan Pengurusan Surat Keluar Kantor Pelayanan Pajak

2.6) Melaksanakan Pemrosesan Berkas Arsip Umum Atau Non Wajib Pajak

2.7) Melaksanakan Penyusunan Arsip Yang Tidak Mempunyai Nilai Guna Atau Telah Memenuhi Jadwal Retensi Arsip

- 2.8) Mengelola Penyelenggaraan Penataan Berkas Kepegawaian, Surat Atau Dokumen Di KPP Untuk Memudahkan Penelusuran Kembali
- 2.9) Mengelola Penyusunan Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja Pelaksana Serta Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Di Lingkungan KPP
- 2.10) Mengelola Penyusunan Usulan Surat Keputusan Penetapan Jabatan Dan Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan KPP
- 2.11) Menyetujui Konsep Surat Perjalanan Dinas
- 2.12) Menyelenggarakan Sosialisasi Pelatihan Teknis Pada KPP
- 2.13) Menyetujui Konsep Laporan Barang Inventaris Kantor Di Kantor Pelayanan Pajak
- 2.14) Mengelola Penyiapan Kebutuhan Rapat Atau Pertemuan Dinas Kantor Untuk Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas
- 2.15) Menyusun Konsep LHP Dari Instansi Pengawasan Fungsional
- 2.16) Membimbing Pegawai Untuk Meningkatkan Efisiensi Produktivitas Dan Profesionalitas Di Sub Bagian Umum.

### 3) Seksi Pengolahan Data Dan Informasi

Adapun Tugas Dari Seksi Ini Adalah Sebagai Berikut:

- 3.1) Melakukan Pengumpulan, Pencarian, Pengolahan Data, Penyajian, Informasi Perpajakan
- 3.2) Perekaman Dokumen Perpajakan
- 3.3) Merekam Surat Setoran Pajak SSP Lembar 3

- 3.4) Merekam Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN
- 3.5) Merekam Surat Pemberitahuan SPT Pph Pasal 21
- 3.6) Merekam Surat Pemberitahuan SPT Pph Pasal 23 Dan 26
- 3.7) Merekam Surat Pemberitahuan SPT Final Pasal 4 Ayat 2
- 3.8) Melakukan Urusan Tata Usaha Penerimaan Perpajakan
- 3.9) Memberikan Pelayanan Dukungan Teknis Komputer Aplikasi E-Spt Dan E-Filing
- 3.10) Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja
- 3.11) Mengarahkan Pendokumentasian Dokumen Pengolahan Kinerja Di Kantor Pelayanan Pajak
- 3.12) Menyusun Laporan Kegiatan Sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas.

#### 4) Seksi pelayanan

Melakukan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya nya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku titik. adapun tugasnya sebagai berikut:

- 4.1) Melakukan Urusan Angsuran Tunggakan Pajak
- 4.2) Melaksanakan Penundaan Dan Angsuran Tunggakan Pajak

- 4.3) Penagihan Aktif
  - 4.4) Membuat Daftar Penghapusan Piutang Pajak
  - 4.5) Penyiapan Dokumen-Dokumen
  - 4.6) Melaksanakan Penatausahaan SKPKB/SKPKBT/STP Beserta Lampirannya Dan Surat Pembayaran Pajak Beserta Buku Pemindahbukuan Dalam Rangka Pengawasan Tunggakan Dan Pelunasan Pajak
  - 4.7) Melaksanakan Penelitian Administrasi Terhadap Piutang Pajak Yang Diperkirakan Tidak Dapat Ditagih
  - 4.8) Melaksanakan Berkas Penagihan Beserta Data-Data Tunggakan Pajak Lainnya Bagi Wajib Pajak Yang Pindah Ke KPP Lain
  - 4.9) Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penagihan Pajak Untuk Mengetahui Jumlah Realisasi Penagihan Pajak
  - 4.10) Meneliti Nota Perhitungan STP Bunga Penagihan
  - 4.11) Membuat Usulan Pemeriksaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
- 5) Seksi pemeriksaan dan kepatuhan internal ( RIKI )

Pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. adapun tugasnya sebagai berikut :

- 5.1) Melakukan Penyusunan Rencana Pemeriksaan Pajak Agar Pelaksanaan Tugas Dapat Berjalan Lancar
- 5.2) Menyusun Daftar Nominasi Nominatif Dan Lembar Penugasan Pemeriksaan Wajib Pajak Yang Akan Diperiksa
- 5.3) Pengawasan Pelaksanaan Aturan Pemeriksaan

- 5.4) Menerbitkan Dan Menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Serta Administrasi Pemeriksaan Pajak Lainnya
  - 5.5) Mengajukan Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan
  - 5.6) Mengajukan Usulan Permohonan Perluasan Pemeriksaan
  - 5.7) Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Pemeriksaan Sesuai Dengan Rencana Yang Ditetapkan
  - 5.8) Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Administrasi Pemeriksaan
  - 5.9) Melaksanakan Penerbitan Dan Penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Dalam Rangka Penagihan Pajak
  - 5.10) Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan
  - 5.11) Mengirimkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamatan
  - 5.12) Melaksanakan Administrasi Pemeriksaan Perpajakan Lainnya
- 6) Seksi Ekstentifikasi Perpajakan

Pelaksanaan dan penata usahakan pengamatan potensi perpajakan, pendataan subjek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapuntugasnya sebagai berikut :

- 6.1) Pendataan subjek pajak.
- 6.2) Pembentukan dan pemuka heran basis data nilai objek pajak dan menantang ekstensifikasi.
- 6.3) Menyusun konsep laporan penilaian kembali objek pajak dalam rangka keberatan.

6.4) Melaksanakan pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan berdasarkan rencana kerja ekstensifikasi dan intruksi instansi vertikal.

6.5) Menyusun daftar nominasi bagi pedagang akan dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian npwp dan pengukuhan pkp secara jabatan.

#### 7) Seksi Pengawasan Dan Konsultasi

Melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak ( PPH, PPN, PPNbM dan pajak lainnya ). bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, menyusun profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam satu KPP Pratama, Terdapat 4 kepala seksi pengawasan dan konsultasi yang pembagian tugasnya berdasarkan pada cakupan wilayah teritorial tertentu.

Adapun tugasnya sebagai berikut :

7.1) Membimbing dan menghimbau kepada wajib pajak dan konsultasi teknik perpajakan kepada wajib pajak

7.2) Meneliti estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak perkembangan ekonomi dan keuangan

7.3) menetapkan pembuatan profil para wajib pajak serta usul rencana kunjungan kerja ke lokasi wajib pajak dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data wajib pajak

7.4) menganalisis kinerja wajib pajak

7.5) memberikan konsultasi kepada wajib pajak tentang Ketentuan perundang-undangan perpajakan.

7.6) Meneliti pelaksanaan rekonsiliasi data wajib pajak

7.7) meneliti konsep penerbitan surat keterangan bebas pemotongan Pemungutan PPH dan pemungutan PPN

7.8) meneliti usulan wajib pajak patuh

7.9) meneliti usulan surat keterangan fiskal non bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7.10) meneliti buku pemindahbukuan secara jabatan.

8) Kelompok jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- c) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d) Jenis dan jenjang jabatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat



Gambar 4.2 Logo Kpp Pratama Medan Barat

Arti dari lambang tersebut adalah:

1. Keterangan Umum

Motto : Nagara Dana Raksa

Bentuk : Segilima, dengan ukuran 5cm dan 7cm

Tata Warna : Biru kehitam-hitaman; kuning emas; putih dan hijau

2. Makna

- a. Padi sebanyak 17 butir berwarna kuning emas dan kapas sebanyak 8 butir dengan susunan 4 buah berlengkung 4 dan 4 buah berlengkung 5, berwarna putih dan kelopak berwarna hijau, keduanya melambangkan cita-cita Indonesia sekaligus diberi arti tanggal lahir Negara Republik Indonesia.
- b. Gada berwarna kuning emas melambangkan daya upaya menghimpun, mengerahkan, mengamankan keuangan negara.

- c. Ruang segilima berwarna biru kehitam-hitaman melambangkan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

### 3. Arti keseluruhan

Makna dari keseluruhan lambang tersebut sesuai dengan motto **“Nagara Dana Rakca”** adalah ungkapan suatu daya yang mempersatukan dengan menyasikan dalam gerakan kerja untuk melaksanakan tugas Departemen Keuangan.

## B. HASIL PENELITIAN

### 1. Hasil Analisis Deskriptif Pengusaha Kena Pajak Sebelum dan selama Covid 19

Data penambahan Pengusaha Kena Pajak diperoleh melalui metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penambahan Pengusaha Kena Pajak tahun 2018 sampai 2020, hasil deskripsi data penambahan PKP adalah seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.3 Data Jumlah PKP Tahun 2018-2020 di KPP Medan Barat**

BULAN	JUMLAH PKP YANG TERDAFTAR		
	2018	2019	2020
Januari	462	497	523
Februari	482	511	501
Maret	480	489	504
April	490	450	526
Mei	475	497	519
juni	483	520	503
Juli	479	509	516
Agustus	490	516	509
September	495	490	495
Oktober	480	480	515
November	484	501	520
Desember	488	515	500
<b>TOTAL</b>	<b>5.788</b>	<b>5.975</b>	<b>6.131</b>

Sumber : KPP Medan Barat

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa variabel Perkembangan jumlah Pengusaha Kena Pajak pada tahun 2018 merupakan tahun dengan rata-rata jumlah pengusaha kena pajak terendah pertahunnya yakni sejumlah 5.788 dibandingkan dengan tahun lain dalam penelitian ini, dan yang memiliki jumlah rata-rata Pengusaha Kena Pajak paling besar setiap tahunnya ada pada tahun 2020 sejumlah 6.131. Jumlah PKP yang terdaftar di KPP Medan Barat memiliki rata-rata trendline yang Naik dari tahun 2018 sampai 2020. Dari hasil analisis data diketahui bahwa tingkat fluktuasi jumlah PKP pada KPP Medan Barat sebesar 2%.

## 2. Hasil Analisis Deskriptif Penerimaan PPN Sebelum Dan Selama Covid 19

Data penerimaan Pajak Pertambahan Nilai diperoleh melalui metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan perbulan dari Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tahun 2018 sampai 2020 , hasil deskripsi data penerimaan PPN adalah seperti pada tabel berikut:

**Tabel 4.4 Data Penerimaan PPN Tahun 2018-2020 di KPP Pratama Medan Barat berdasarkan Bulan**

<b>Bulan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Total</b>
Januari	18.892.150.744	26.988.768.709	24.917.841.124	70.798.760.577
Februari	23.705.987.486	28.916.735.444	13.695.433.158	66.318.158.088
Maret	7.094.355.222	23.905.511.469	16.248.521.115	47.248.387.806
April	25.102.206.012	21.768.584.826	2.504.645.198	44.366.145.640
Mei	23.754.312.947	27.530.423.054	15.656.458.496	66.941.194.497
Juni	22.073.213.159	18.325.225.102	13.477.669.261	53.876.107.522
Juli	26.194.462.882	25.789.570.393	16.189.448.114	68.173.481.389
Agustus	30.401.483.935	31.882.247.310	12.577.417.827	74.861.149.072


September	31.895.751.230	30.148.272.168	15.802.990.677	77.847.014.075
Oktober	38.051.476.762	35.722.892.111	22.627.156.409	96.401.525.282
November	39.830.486.469	33.436.694.343	29.786.624.357	103.053.805.169
Desember	90.876.472.421	76.898.989.628	64.551.329.919	232.326.791.968
<b>Total</b>	<b>377.872.359.269</b>	<b>381.313.914.557</b>	<b>243.026.245.259</b>	<b>1.002.212.519.085</b>

*Sumber : KPP Medan Barat*

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa variabel penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Barat memiliki rata-rata penerimaan PPN sebesar 27,839 M. Penerimaan minimum perbulan adalah 2,504 M pada bulan April 2020, penerimaan maksimum perbulan 90,876 M pada bulan Desember 2018. Dari hasil analisis data diketahui bahwa tingkat fluktuasi penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Barat sebesar 36%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan penurunan jumlah penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Barat selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan penerimaan PPN ini, seperti yaitu perekonomian nasional yang memang sedang melambat tajam akibat dari pandemi Covid 19. Pajak jenis Pajak Pertambahan Nilai mengalami penurunan penerimaan hingga akhir Desember 2020 dibanding tahun sebelumnya. Lemahnya Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dapat diakibatkan karena tingkat konsumsi masyarakat dan kedatangan produk impor juga rendah yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19, sehingga berdampak pada Pajak Pertambahan Nilai yang minus. Karena memang, Pajak Pertambahan Nilai itu yang paling cepat merespon kondisi perekonomian nasional.

### 3. Diagram Penerimaan PPN, Jumlah PKP, Persenan Pada KPP Pratama Medan Barat



Sumber : Data sekunder

### 4. Uji Hipotesis Sebelum Covid 19

#### a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Pengujian hipotesis secara parsial yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen (Penambahan PKP (X1) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN (Y)) yang dilakukan dengan uji statistik t. Uji statistik t dapat dilakukan dengan melihat probability value. Apabila probability value  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima (terdapat pengaruh secara parsial) dan apabila probability value  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak (tidak terdapat pengaruh secara parsial). Adapun hasil uji signifikansi parsial (uji statistik t) dapat dilihat pada Tabel 4.5

**Tabel 4.5 Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22249521866.571	84101623703.057		265.000	.000
	Penerimaan PPN	11531185.694	169094754.103	.804	68.000	.000

a. Dependent Variable: PKP

**Sumber : Data sekunder yang di olah**

Dari uji signifikansi parsial (uji statistik t) pada Tabel 4.5 diperoleh hasil sebagai berikut : Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penambahan PKP (X) terhadap penerimaan PPN (Y) dan hasil pengujian untuk variabel penambahan PKP (X) menunjukkan nilai t sebesar 68.000 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan terdapat pengaruh penambahan PKP (X) terhadap Penerimaan PPN (Y) diterima. Dengan demikian, jumlah PKP (X) berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Y).

**b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Pengujian hipotesis secara simultan yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen (penambahan PKP (X) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN (Y)) yang dilakukan dengan cara melihat probability value. Apabila probability value  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima dan apabila probability value  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak. Adapun hasil dari uji signifikansi simultan (uji statistik F) dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.468E+18	1	1.468E+18	1.347E+3	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1.073E+22	34	3.165E+18		
	Total	1.073E+22	35			
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN						
b. Predictors: (Constant), PKP						

**Sumber: Data sekunder yang diolah**

Dari pengujian simultan (uji F) pada tabel 4.6 menghasilkan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil pengujian di atas menunjukkan H2 yang menyatakan bahwa jumlah PKP secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### c. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variasi variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, sehingga untuk mengevaluasi model regresi terbaik digunakan nilai *Adjusted R<sup>2</sup>*. Adapun pengujian koefisien determinasi dapat dilihat dalam Tabel 4.7 berikut :

**Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 <sup>a</sup>	.780	.781	298.27017

a. Predictors: (Constant), PKP

**Sumber : Data sekunder yang sudah diolah**

Berdasarkan Tabel 4.7 nilai koefisien determinasi *Adjusted R square* menunjukkan angka 0,781. Hal ini berarti bahwa penambahan PKP (X) mempengaruhi penerimaan PPN (Y) sebesar 78,1% sedangkan 21,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

## 5. Uji Hipotesis Selama Covid 19

### a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

**Tabel 4.8 Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.477E+11	2.379E+11		-.621	.548
	PKP	329573398.056	465460724.315	.218	.708	.495

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Dari uji signifikansi parsial (uji statistik t) pada Tabel 4.8 diperoleh hasil sebagai berikut : Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penambahan PKP (X) terhadap penerimaan PPN (Y) dan hasil pengujian untuk variabel penambahan PKP (X) menunjukkan nilai t sebesar -708 dengan nilai signifikansi sebesar 0,495. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh penambahan PKP (X) terhadap Penerimaan PPN (Y) diterima. Dengan demikian, jumlah PKP (X) tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Y).

**b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

**Tabel 4.9 Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12479374823544 6390000.000	1	12479374823544 6390000.000	.501	.495 <sup>b</sup>
	Residual	24891703060204 30300000.000	10	24891703060204 3030000.000		
	Total	26139640542558 76700000.000	11			
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN						
b. Predictors: (Constant), PKP						

Dari pengujian simultan (uji F) pada tabel 4.9 menghasilkan nilai signifikansinya lebih dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil pengujian di atas menunjukkan H2 yang menyatakan bahwa jumlah PKP secara simultan tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

**c. Uji Koefisien Determinasi**

**Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.218 <sup>a</sup>	.048	.047	15777104633.045
a. Predictors: (Constant), PKP				

Berdasarkan Tabel 4.10 nilai koefisien determinasi *Adjusted R square* menunjukkan angka 0,047. Hal ini berarti bahwa penambahan PKP (X) mempengaruhi penerimaan PPN (Y) sebesar 4,7% sedangkan 95,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

## 6. Perbandingan Penerimaan Sebelum dan Selama Covid 19

Perbandingan digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan penerimaan PPN. Adapun hasil dari perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.11 Data Target, Penerimaan dan Perbandingan**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Perbandingan</b>
2018	465.606.124.000	377.872.359.269	80%	-
2019	213.607.104.000	381.313.914.557	178%	3.441.555.292
2020	324.166.000.000	243.026.245.259	74%	-138.287.669.298

Karena data yang diambil tahun 2018 maka, perbandingan Penerimaan PPN 2018 tidak dapat dihitung karena data penerimaan PPN 2017 tidak ada datanya. Dengan demikian Dari tabel 4.8 dapat diketahui perbandingan penerimaan PPN. Pada tahun sebelum Covid 19 yaitu tahun 2019 penerimaan PPN sebanyak Rp.3.397.413.444.712 dan saat selama Covid 19 yaitu tahun 2020 penerimaan PPN sebanyak Rp. 138.287.669.298.

### C. PEMBAHASAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Negara Indonesia, karena itu pemungutan pajak harus dilakukan secara optimal agar dapat memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemungutan pajak tidak semudah yang dibayangkan karena masih terdapat Wajib Pajak yang belum mau melaksanakan kewajibannya sehingga diperlukan sanksi yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat berkaitan dengan kemampuan finansial Wajib Pajak karena dengan pendapatan yang dimiliki Wajib

Pajak tersebut maka Wajib Pajak tersebut memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya. Penelitian ini berkaitan dengan kewajiban membayar pajak yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat sebagai lembaga yang mewakili kementerian perpajakan. Dalam pelaksanaan self assessment system yang diberlakukan oleh kementerian perpajakan, Wajib Pajak berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaan maupun hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sebagai warga Negara sehingga mendatangkan kewajiban bagi mereka untuk membayar pajak. Pelaksanaan penarikan pajak sebagai sumber kekayaan Negara yang nantinya akan dialokasikan untuk pembangunan dan pembiayaan kebutuhan Negara tidak selamanya sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan tingkat penerimaan PPN tergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT (PKP). Namun apabila perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP/JKP mengalami penurunan akibat Covid 19. Hal inilah yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Peranan PKP Sebelum dan Selama Covid 19 terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

## **1. Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak sebelum dan Selama Covid Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai**

### **a. Sebelum Covid 19**

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penambahan PKP (X) terhadap penerimaan PPN (Y) dan hasil pengujian untuk variabel penambahan PKP (X) menunjukkan nilai t sebesar 68.000 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut kurang

dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan terdapat pengaruh penambahan PKP (X) terhadap nilai perusahaan (Y) diterima. Dengan demikian, jumlah PKP (X) berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Y). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena semakin banyak pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka akan menambah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penambahan PKP memiliki pengaruh sebesar 78,1% terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pajak Pratama Medan Barat. Adanya pertambahan jumlah Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diterima oleh Kantor Pajak Pratama Medan Barat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat sangat tinggi dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

#### **b. Selama Covid 19**

Dari tabel 4.8 dapat diketahui hasil penelitian berbanding terbalik dari hasil penelitian Uji hipotesis sebelum Covid 19, yaitu Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penambahan PKP (X) terhadap penerimaan PPN (Y) dan hasil pengujian untuk variabel penambahan PKP (X) menunjukkan nilai t sebesar -708 dengan nilai signifikansi sebesar 0,495. Nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh PKP (X) terhadap Penerimaan PPN (Y)

diterima. Dengan demikian, jumlah PKP (X) tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Y). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Faktor utama penyebab bahwa jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN adalah Covid 19. Hal ini menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat rendah, kedatangan produk impor rendah, Produksi berkurang dan Peraturan pemerintah yang membatasi jarak maupun waktu.

## **2. Perbandingan Penerimaan PPN Sebelum dan selama Covid 19**

Dari tabel 4.11 diketahui Penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Barat sebelum Covid 19 Mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.441.555.292. Pada Tahun sebelum covid 19, yaitu Penerimaan PPN tahun 2018 sebesar Rp.377.872.359.269 dan penerimaan PPN tahun 2019 sebesar Rp.381.313.914.557. Dan Penerimaan PPN selama Covid 19, tahun 2020 sebesar Rp.243.026.245.259, maka diketahui penerimaan PPN Pada KPP Pratama Medan Barat mengalami penurunan sebesar Rp. 138.287.669.298.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penambahan Pengusaha Kena Pajak secara parsial sebelum Covid 19 berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya semakin banyak pengusaha yang terdaftar sebagai PKP maka akan semakin meningkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Penambahan Pengusaha Kena Pajak secara parsial selama Covid 19 tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Artinya semakin banyak pengusaha yang terdaftar sebagai PKP tidak meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Barat pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan penerimaan PPN di KPP Pratama Medan Barat terjadi pada waktu sebelum Covid 19 yakni tahun 2019 sebesar Rp.381.313.914.557. Dan penurunan penerimaan PPN terdapat pada tahun 2020 yaitu waktu selama Covid 19 sebesar Rp.243.026.245.259, yang di akibatkan yang di akibatkan oleh pandemi Covid 19 yang menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat rendah, kedatangan produk impor rendah, Produksi berkurang dan Peraturan pemerintah yang membatasi jarak maupun waktu.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah disarankan agar lebih baik lagi dalam mengeluarkan kebijakan, agar tidak memberatkan masyarakat terutama Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak ) dalam Proses produksi.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat sebaiknya lebih sering melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak tentang pentingnya pengukuhan sebagai PKP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Bagi mahasiswa yang meneliti selanjutnya disarankan agar penelitian yang dilakukan lebih mendalam. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lainnya yang lebih mempengaruhi penerimaan PPN dan juga dapat memperluas wilayah penelitian lainnya agar tidak hanya satu KPP saja yang diteliti agar hasil penelitiannya dapat lebih terukur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. (2021). Effect Of Effectiveness Of Collection Of Costs Of Obtaining Rights To Land And Buildings (Bphtb) On Income Original Area In West Aceh Daya District. *Accounting and Business Journal*, 3(1), 49-60.
- Adiman, S., & Junawan, J. (2020). The impact of the Covid 19 pandemic on the Indonesian trade sector. *International Proceeding of Law and Economic*, 57-61.
- Situmeang, Febrina Fitriani. 2019. "Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam"
- Saraswati, D. (2018). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari Bmt Khalifah Amanah Kecamatan Medan Tembung. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 97-105.
- Rizkina, M., Adiman, S., & Aliah, N. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(2), 12-26.
- Marleni Kurniati. 2015. "Analisis Pengaruh Penambahan Jumlah PKP dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak" Studi Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
- Nabila Febrisia, 2018. "Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai"

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/mekanisme-pemungutan-ppn#:~:text=Secara%20umum%2C%20mekanisme%20pemungutan%20PPN,Tarifi%20PPN%20sebesar%2010%25.>

<https://flazztax.com/2020/08/14/hal-hal-penting-terkait-dengan-objek-pajak-pertambahan-nilai-ppn/>

<https://www.pajak.go.id/covid19/>      <http://lib.unnes.ac.id/8079/1/8589.pdf>

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fungsi-pajak-bagi-pembangunan-bangsa-dan-negara>